

POLEMIK PERNIKAHAN ADAT PELANGKAH DESA SRIMARTANI KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL

Ngainurrofik¹, Moh. Durrul Ainun Nafis², Rizky Maulidah Khasanah³

^{1,2}Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

³Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

e-mail: ngainurrofik95@gmail.com, mohdurrulainunnafis@gmail.com,
rizkymaulidah77@gmail.com

Abstrak

Praktik pernikahan adat Pelangkah menjadi kajian serius dalam studi Islam, karena berkaitan perihal adat dan syariat, sementara "Pelangkah" diartikan pemberian barang atau uang dalam suatu keluarga, ketika seorang adik mendahului kakak dalam hal pernikahan. Kajian ini membahas dua hal: praktik pernikahan dan sikap pemimpin terhadap adat Pelangkah. Penelitian ini didasarkan pada data yang diperoleh dari wawancara dengan para pelaku adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik yang meliputi metode pengumpulan data, penyusunan data, dan analisis data akhir. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pertama, praktik pernikahan adat Pelangkah didasarkan pada dua perspektif, dan bahwa perspektif minoritas adat Pelangkah tidak relevan di era modern ini. Sebaliknya, pandangan yang berlawanan menerima adat Pelangkah sebagai bentuk penghormatan terhadap kerabat yang lebih tua melalui pertukaran barang atau uang. Kedua, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat meyakini bahwa adat Pelangkah tidak melanggar hukum syara' dan tergolong Al-'urf al-khâsh karena hanya dilakukan di Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul.

Kata Kunci: Pernikahan; Adat Pelangkah; Konsep 'Urf.

Abstract

The practice of Pelangkah customary marriage is a serious study in Islamic studies because it is related to customs and sharia, while "Pelangkah" is defined as the giving of goods or money in a family when a younger brother precedes an older brother in terms of marriage. This study addresses two issues: the practice of marriage and the leaders' attitudes toward the Pelangkah custom. This is a study based on data gathered from interviews with traditional actors, religious leaders, and local community leaders. This study is a descriptive analytic study that includes data collection methods, data compilation, and final data analysis. The study's findings show that first, the Pelangkah customary marriage practice is based on two perspectives, and that the perspective of the Pelangkah customary minority is irrelevant in this modern era. The opposing viewpoint, on the other hand, accepts the

Pelangkah custom as a form of respect for older relatives through the exchange of goods or money. Second, religious leaders and local community leaders believe that the Pelangkah custom does not violate syara' law and is classified as al-'urf al-khâsh because it is only practiced in Srimartani Village, Piyungan District, Bantul Regency.

Keywords: Marriage; Pelangkah tradition; 'Urf concept.

Accepted: December 11 2021	Reviewed: March 17 2022	Published: April 09 2022
-------------------------------	----------------------------	-----------------------------

A. Pendahuluan

Allah SWT menciptakan makhluk hidup dengan berpasang-pasangan, dibuktikan dengan adanya surat ad-Dzariyat ayat 49. Demikian pula penciptaan manusia sebagai makhluk paling sempurna di antara makhluk lainnya. Perbedaan yang tercipta menimbulkan ketertarikan antara satu sama lain. Ketertarikan ini pula yang berlanjut pada keinginan untuk bersatu dan memutuskan untuk memilih sebagai pendamping hidup dengan tujuan untuk mengarungi bahtera rumah tangga sebagai sepasang suami istri (Abdurrahman, 2013). Bersatunya sepasang suami istri dalam ikatan pernikahan akan membentuk lingkungan sosial yang terkecil, yakni keluarga. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam yaitu pembentukan sosial, psikologi, juga agama (bin Muhammad, 2008). Ali Yusuf as-Subki mengatakan bahwa keluarga merupakan gambaran kecil dari kehidupan stabil dimana keinginan akan terpenuhi dengan tidak menghilangkan kebutuhannya (As-Subki, 2016).

Penyatuan dua insan dengan segala macam perbedaan, baik lingkungan maupun latar belakang tentu menimbulkan berbagai polemik yang tidak bisa dihindari. Adat istiadat dan budaya menjadi salah satu polemik dalam praktik pernikahan yang realitanya banyak dijumpai di negara Indonesia sebagai negara heterogen dan majemuk yang tidak terlepas dari empat sistem hukum, yaitu Eropa Kontinental/*Civil Law*, *Anglo-Saxon/Common Law*, Hukum Adat dan Hukum Islam (Sulistiani & Sy, 2021). Dalam hukum adat, pernikahan tidak hanya menimbulkan hubungan keperdataan menyangkut suami istri seperti hak dan kewajiban, namun juga menimbulkan keterikatan adat dan kekerabatan seperti upacara adat dan upacara keagamaan (Santoso, 2016).

Islam masuk ke Indonesia tanpa mendiskriminasi adat, budaya, dan agama warisan nenek moyang. Para penyebar agama Islam di Indonesia yang biasa disebut “wali” memilih pendekatan persuasif dalam menyampaikan ajaran Islam, yakni dengan melakukan kolaborasi adat istiadat yang telah berkembang dengan

syariat Islam didasarkan atas al-Qur'an dan Sunnah. Hal tersebut, menimbulkan banyaknya adat istiadat dan kebudayaan nenek moyang yang masih tersisa sampai sekarang ini. Di antara kasus adat yang mengkaji masalah pernikahan seperti adat Rejang di Bengkulu. Secara istilah, adat Rejang disebut juga sebagai kawin jujur yang pelaksanaannya ditandai dengan membayar uang jujur kepada pihak perempuan (Albuhari, 2021). Ada juga adat Pelumpat yang secara epistemologi diartikan mendahului, diambil dari kata dasar *lumpat* (Yafie, 2014). Kajian adat Pelumpat pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan adat Pelangkah, perbedaannya terletak pada subjek atau pelaku adat. Dalam adat Pelumpat, adik perempuan yang mendahului kakak perempuannya (saudara yang lebih tua) harus memberikan suatu barang, sementara dalam adat Pelangkah yang mestinya diberikan barang bisa kakak laki-laki atau kakak perempuan, di mana fokusnya adalah saudara yang lebih tua. Adat lainnya juga ditulis oleh Sri Puji Lestari mengenai praktik *Ngelangkahi*, di mana bagi "Ngelangkahi" memiliki arti yang sama dengan "Pelangkah" tetapi dalam praktiknya adat Ngelangkahi justru dilakukan oleh perempuan atau laki-laki. Hal ini tentu berbeda dengan adat Pelangkah yang secara khusus dilakukan oleh perempuan, walaupun terdapat persamaan yakni saudara yang didahului adalah kakak (saudara laki-laki atau saudara perempuan) (Lestari, 2020).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pelangkah memiliki arti barang yang diberikan oleh calon pengantin pria kepada kakak calon pengantin wanita yang belum menikah. Adapun praktik pernikahan adat Pelangkah di Desa Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul ialah pemberian suatu barang atau uang yang dilakukan oleh seorang adik perempuan apabila ia menikah terlebih dahulu daripada kakak, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, adik menjadi subjek "Pelangkah" atau seseorang yang melangsungkan pernikahan mendahului kakaknya. Pada dasarnya, tujuan dari pemberian barang atau uang adalah sebagai bentuk penghormatan dan dorongan moral positif kepada saudara yang didahului pernikahannya. Sebab, adat tersebut yang diperbolehkan untuk menikah terlebih dahulu adalah anak pertama (kakak), dilanjutkan dengan anak kedua (adik), dan seterusnya.

Pada praktiknya, terdapat dua pandangan mengenai pelaksanaan adat Pelangkah. Bagi masyarakat yang berpandangan negatif, disebabkan karena memiliki keyakinan yang bersebrangan dan adat Pelangkah tidak relevan digunakan pada zaman modern seperti saat ini. Namun, pandangan ini justru menurut minoritas masyarakat Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, sedangkan mayoritasnya ialah penganut adat Pelangkah. Di sisi lain, Desa Srimartani pada dasarnya merupakan sebuah desa yang banyak didirikan pondok

pesantren sebagai basis keagamaan dan kental dengan ajaran Islam, namun hal ini tidak menyurutkan masyarakat untuk tetap melestarikan adat Pelangkah hingga sekarang. Pondok-pondok tersebut antara lain Pondok Pesantren Salaf Assa'du, Pondok Pesantren Al-Ikhlas, Pondok Pesantren Manzilus Sakinah dan Pondok Pesantren Al-Mahabbah.

Berdasarkan permasalahan di atas, dua pandangan yang berlawanan menimbulkan ketertarikan bagi penulis untuk lebih mendalami praktik pernikahan adat Pelangkah di Desa Srimatani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul dan bagaimanakah pandangan para tokoh di daerah setempat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Untuk mengupas permasalahan terkait praktik pernikahan adat Pelangkah dan pandangan tokoh agama setempat, maka diperlukan data-data yang akurat. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan pelaku adat Pelangkah, tokoh agama, serta tokoh masyarakat Desa Srimatani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul. Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Penelitian kualitatif (Rukin, 2019) sendiri menggunakan cara berfikir induktif yang diawali di mulai dengan menjelaskan pengertian adat pelangkah dalam pernikahan, kemudian mengemukakan pandangan pelaku adat pelangkah, tokoh agama maupun tokoh masyarakat yang ada di Desa Srimatani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul. Data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis yang bersifat kofirmatif, yakni analisis yang dilakukan dengan cara mengkonfirmasi antara objek penelitian dengan kaidah yang berlaku, kemudian dibentuk suatu konsep.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelangkah dan Praktiknya dalam Pernikahan

Pengertian mengenai pelangkah pernikahan secara spesifik tidak ditemukan baik dalam literatur fikih maupun hukum positif yang membahas tentang hukum pernikahan di Indonesia. Akan tetapi, dua kata tersebut dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata "Pelangkah" berasal dari kata "langkah" yang memiliki awalan "Pe". Kata langkah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti gerakan kaki (ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan) waktu berjalan (Indonesia, 2021). Sedangkan imbuhan "Pe" digunakan untuk menyatakan orang yang sedang melakukan pekerjaan (Shofiana, 2015). Maka, kata pelangkah dapat dimaknai sebagai orang yang melakukan gerakan kaki baik ke depan, ke

belakang, ke kiri, maupun ke kanan. Dalam konteks pernikahan, Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan makna dari kata “Melangkahi” dengan mendahului kawin. Kata “Melangkahi” juga disebut pernikahan yang dilakukan oleh seorang adik namun memiliki saudara tua yang masih belum menikah (Nasution, 2020).

Lebih dari itu, adat Pelangkah memiliki esensi yang berifat mutlak, yakni memberikan suatu barang atau uang kepada seseorang yang dilangkahi dalam hal pernikahan. Adat Pelangkah yang dijadikan sebagai objek penelitian ini memiliki beragam bahasa di daerah yang lain, dan tentunya memiliki beragam makna pula. Dalam bahasa Jawa, Pelangkah pernikahan dikenal dengan sebutan *lumpatan*. Tradisi *lumpatan* ini merupakan warisan nenek moyang yang masih dilakukan di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul secara turun temurun hingga sekarang.

Menurut Kepala Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, yakni Bapak Mulyana bahwa Pelangkah pernikahan adalah suatu tradisi atau adat istiadat terkait dengan seseorang yang akan melaksanakan pernikahan akan tetapi masih memiliki saudara tua yang belum menikah sehingga adik yang menjadi subjek (pelaku pelangkah) harus meminta izin kepada saudara tua (kakak) dengan cara memberikan barang ataupun uang kepada saudara tuanya tersebut (wawancara dengan Bapak Mulyana, Oktober 2021). Sama halnya seperti adat istiadat yang lain, adat Pelangkah memiliki tujuan utama, yaitu melestarikan adat istiadat Jawa. Namun, sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Abdul Aziz selaku pelaku adat Pelangkah, tujuan masih berlakunya adat ini adalah untuk menolak terjadinya musibah, kesialan, dan bencana yang dipercayai dapat berimbas pada ketidakharmonisan dalam keluarga, kesulitan dalam mencari nafkah, serta kepercayaan jika saudara tua/kakak (yang didahului dalam pernikahan) akan sulit mendapatkan jodoh. Selain itu, adanya pemberian barang atau uang kepada saudara tua yang didahului dalam pernikahannya adalah bermaksud sebagai bentuk permohonan izin untuk melaksanakan pernikahan terlebih dahulu (wawancara dengan Bapak Abdul Aziz, Oktober 2021).

Terdapat dua perbedaan pendapat terkait waktu diberikannya barang atau uang tersebut. Pendapat pertama mengatakan, bahwa pemberian tersebut dilakukan sebelum prosesi akad nikah (ijab kabul), sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa pemberian ini dilakukan pada saat adat *sok-sokan* (memberikan barang setelah prosesi lamaran).

Pelaku adat Pelangkah

Di bawah ini merupakan beberapa pelaku yang melangsungkan adat Pelangkah pernikahan di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, di antaranya ialah:

a. Abdul Aziz

Bapak Abdul Aziz merupakan salah satu warga Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul yang masih menjalankan adat Pelangkah. Pada saat akan melangsungkan pernikahannya, Bapak Abdul Aziz memberikan barang berupa sarung dan juga uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada saudara tuanya (kakak). Hal ini dikarenakan pada saat itu Bapak Abdul Aziz melakukan pernikahan terlebih dahulu dibanding kakaknya yang bernama Bapak Rohadi. Dengan demikian, Bapak Abdul Aziz masih menjalankan adat Pelangkah dengan cara memberikan barang dan juga uang kepada saudara yang didahului pernikahannya meskipun pada dasarnya bapak Rohadi tidak meminta barang atau uang sebagai syarat untuk Bapak Abdul Aziz melaksanakan pernikahan (wawancara dengan Bapak Abdul Aziz, Oktober 2021).

b. Miftahur Rohmah

Dalam kasus yang sama, Ibu Miftahur Rohmah mengungkapkan bahwa pelaksanaan adat Pelangkah tidak hanya memberikan suatu barang kepada satu saudara saja, melainkan ke beberapa saudara lainnya. Penyebabnya adalah Ibu Miftahur Rohmah merupakan anak keempat, sehingga ketika melaksanakan pernikahan, ia harus melaksanakan Pelangkah ke saudara-saudaranya, yakni Bapak Ihsanudin, Bapak Abdul Aziz, dan Bapak Rohadi. Pemberian ini dilakukan oleh suami dari Ibu Miftahur Rohmah kepada ke tiga saudaranya yang berupa sarung.

Pemberian ini pun didasarkan atas dasar adat Pelangkah yang masih kental dianut oleh warga setempat. Meskipun ke tiga saudara dari Ibu Miftahur Rohmah tidak meminta persyaratan apapun atas dilangsungkannya pernikahan tersebut. Barang tetap diberikan dengan sukarela dan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun (wawancara dengan Ibu Miftahur Rohmah, Oktober 2021).

c. Zuliadi

Selain dua orang di atas, Bapak Zuliadi juga melaksanakan adat Pelangkah karena ia merupakan anak ketiga. Bapak Zuliadi memberikan sejumlah barang kepada dua saudara tuanya (kakak) yang bernama

Bapak Winardi dan Bapak Widiyanto sebagai bentuk permohonan izin untuk melaksanakan pernikahan terlebih dahulu dibanding kedua kakanya yang belum menikah. Bapak Zuliadi memberikan beberapa barang kepada kedua kakaknya tersebut atas dasar nasihat dari kedua orang tuanya, dan melestarikan tradisi leluhur yang turun temurun masih terjaga (wawancara dengan Bapak Zuliadi, Oktober 2021).

Pandangan Tokoh Agama

Masih lestarnya suatu adat istiadat di suatu daerah, tentu tidak luput dari pandangan para tokoh di daerah tersebut. Termasuk juga adat Pelangkah di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul. Di Desa tersebut terdapat empat pondok pesantren yang berkembang. Dari empat pesantren, dua tokoh di antaranya memberikan pandangan terkait pernikahan adat Pelangkah, yaitu :

a. Kiai Mahfudzin

Salah satu pesantren yang masih berkembang di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul adalah Pondok Pesantren Al-Mahabbah. Pengasuh pondok pesantren tersebut bernama Kiai Mahfudzin. Terkait pernikahan adat Pelangkah, Kiai Mahfudzin memberikan definisi bahwa Pelangkah merupakan suatu adat istiadat sebagai upaya penghormatan kepada saudara yang lebih tua (kakak) ketika seorang adik mendahului untuk menikah. Hal ini disebabkan oleh dua hal, yakni adat jiwa dan syariat. Maksud dari adat jiwa ialah nilai kesopanan dan adab antara adik kepada kakak, sementara makna dari adat syariat adalah usaha untuk menghindari kejadian buruk yang akan terjadi di masa mendatang. Menurutnya, adat Pelangkah dapat diqiyaskan dengan hadis Nabi Muhammad SAW melalui lafal *مرؤة* (untuk menjaga kewibawaan dan kehormatan kakak yang didahului dalam pernikahan) (wawancara dengan Kiai Mahfudzin, November 2021).

Menurut Kiai Mahfudzin, bagi seorang yang menolak untuk melaksanakan adat Pelangkah akan mendapatkan dampak sosial dan metafisis. Dampak sosial sudah pasti terjadi manakala masyarakat melaksanakan adat Pelangkah, bentuknya berupa sanksi sosial seperti gunjingan (fitnah) maupun pandangan buruk. Dampak lainnya ialah metafisis, yaitu sulitnya mencari pasangan bagi saudara tua (kakak) yang dilangkahi hingga menimbulkan berbagai macam permasalahan dalam bahtera rumah tangga yang dibina. Pendapat tersebut hadir berdasarkan pengalaman empiris dari masyarakat

setempat. Selain itu, Kiai Mahfudzin juga mengemukakan bahwa Pelangkah merupakan sugesti yang kemudian menjadi kebiasaan masyarakat dan akhirnya berubah menjadi keyakinan, sebagaimana dikatakan: "Allah SWT hanya menuruti dan mengabulkan prasangka hambanya dari khusnudhan ataupun su'udhan".

Pada dasarnya, adat Pelangkah ini merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk melestarikan budaya. Tidak adanya unsur melanggar syariat Islam dan juga tidak ada perbuatan syirik kepada Allah SWT, bahkan adat Pelangkah ini merupakan bentuk ungkapan syukur bagi saudara muda (adik) yang telah mendapatkan jodoh dan segera melaksanakan pernikahan, sehingga ia harus melaksanakan "Pelangkah" ketika mendahului saudara tuanya (kakak).

b. Kiai Ahmad Mujahid

Kiai Ahmad Mujahid atau yang lebih dikenal dengan Gus Jahid merupakan pengasuh Pondok Pesantren Manzilus Sakinah di Dusun Wanujoyo Lor, Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul. Menurut pandangan Gus Jahid, pengertian adat Pelangkah yaitu pemberian suatu barang ataupun uang oleh adik kepada kakak dengan tujuan untuk meminta ridha karena ia melangkahi pernikahan saudara tuanya (melaksanakan pernikahan terlebih dahulu dibandingkan kakak). (wawancara dengan Kiai Ahmad Mujahid, November 2021).

Gus Jahid juga berpendapat bahwa pernikahan adat Pelangkah tidak terdapat dalam syariat Islam, dan hanya terdapat pada adat istiadat. Namun, adat Pelangkah masih bisa dilaksanakan dengan alasan menolak kerusakan atau hal-hal buruk dan dampak psikologis. Pelaksanaan Pelangkah dengan pemberian barang atau uang bukanlah suatu kewajiban, namun suatu kebiasaan untuk mendapatkan izin dari saudara tua (kakak) yang didahului oleh adiknya untuk menikah. Jika kakak tersebut memberikan izin dengan persyaratan khusus, maka dapat berlaku kaidah (Ibrahim, 2019):

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Maksud dari kaidah di atas adalah apabila kakak memberikan persyaratan berupa pengadaan barang, maka adik wajib memberikan barang tersebut. Hal ini disebabkan oleh sesuatu yang menjadikan itu wajib maka diwajibkan pula. Selanjutnya adat adat Pelangkah dikategorikan sebagai kebiasaan yang kemudian menjadi hukum (Usman, 1999):

العادة محكمة

Sesuai dengan kaidah di atas, maka Pelangkah tidak dapat dikategorikan sebagai adat. Namun, untuk penganut adat Jawa "Pelangkah" yakni pemberian barang atau uang tetap dilakukan sebagai kebiasaan dengan niatan untuk menjaga kewibawaan saudara tua (kakak) dan permohonan izin. Dalam menyikapi hukum Islam dan hukum adat yang masih kental di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul. Gus Jahid juga mengungkapkan:

لسلامة، ولحصول المقصد

"Untuk sebuah keselamatan dan untuk meraih maksud tertentu."

Dengan demikian Gus Jahid berpandangan bahwa meskipun telah digariskan dalam syariat Islam tentang tidak adanya istilah Pelangkah, tetapi kebiasaan yang baik masih bisa dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan dari fitnah dan perlakuan buruk dari masyarakat setempat yang mayoritas meyakini adat Pelangkah sehingga adat Pelangkah dapat dikategorikan ke dalam kaidah الحكم العادى sebab Pelangkah merupakan adat kebiasaan yang berkembang di dalam masyarakat dan secara umum tidak diatur dalam syariat Islam.

Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Adat Pelangkah

Menurut pandangan tokoh masyarakat Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, yakni Bapak Mulyana yang dimaksud adat Pelangkah merupakan kebiasaan masyarakat turun temurun dari nenek moyang terdahulu mengenai pemberian sesuatu kepada saudara yang lebih tua ketika akan dilangsungkan pernikahan. Dalam hal ini adalah adik perempuan kepada kakak laki-laki ataupun perempuan. Suatu yang berikan dapat berupa barang atau uang sebagai rasa hormat kepada saudara yang lebih tua. Selain itu, Bapak Mulyana juga mengungkapkan bahwa adat istiadat seperti Pelangkah tidak serta-merta dilakukan tanpa adanya sebab dan tujuan (wawancara dengan Bapak Mulyana, Oktober 2021).

Mengetahui hal di atas, tentu dapat menjadi nilai positif ketika adat Pelangkah tersebut tidak bertentangan dengan hukum syariat. Namun, jika ditinjau dari pandangan adat, maka pernikahan adat Pelangkah harus dilaksanakan walaupun adat tersebut tidak tertulis. Terkait bentuk barang

atau besaran uang dalam Pelangkah tidak ada ketentuan khusus atau pasti, karena praktiknya hanya berdasarkan pada kesepakatan keluarga masing-masing, kecuali jika ada permintaan khusus dari kakak kepada adik.

2. Konsep 'Urf dalam Islam

Secara teoritik, kebiasaan dalam hukum Islam dapat disebut sebagai '*urf*' yang kemudian diistilahkan dengan adat. Secara etimologis, istilah *al-'ādah* terbentuk dari mashdar *al-'aud* dan *al-mu'awwadah*, yang artinya "pengulangan kembali", sedang kata *al-'urf* terbentuk dari kata mashdar *al-muta'aruf* yang artinya "saling memahami" setiyawan 2012. Namun, kedua kata tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan dalam kaitanya dengan konsekuensi hukum, berbeda halnya jika dikaji menggunakan perspektif filsafat, sastra, dan gramatikal Bahasa (Zainuddin, 2015).

Secara umum adat adalah dicerminkan sebagai aktivitas atau ungkapan, sekaligus pengulangan akumulatif pada objek pekerjaan tertentu, baik dilakukan oleh individu atau kolektif. Akibat akumulasi pengulangan tersebut, maka dijadikan suatu yang lumrah terjadi dan dilakukan. Dalam istilah arab ialah "*al-tabī'ah al-tsānīyah*" bagi manusia (Sarjana & Suratman, 2017). Wahbah Zuhaili menuliskan dalam kitabnya, adat merupakan perkara yang berulang-ulang tanpa sangkut-paut akal dalam prosesnya (*al-'alāqah al-'aqliyyah*) (Zuhaili, 1986). Meski demikian, secara historis '*urf*' digunakan oleh para ahli fiqh dalam persoalan *furū'īyyah* (Khallaf, 2003). Untuk mempermudah pemahaman, menurut pandangan syara', '*urf*' dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. *Al-'urf al-shâhîh* (العرف الصحيح)

Al-'urf al-shâhîh merupakan suatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat dan menjadi adat istiadat tetapi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu, adat istiadat tersebut tidak membawa madharat bagi pelaku adat (Sunnah, 1947). Contoh dalam konteks pernikahan adalah dalam pemberian barang pada masa pertunangan yang dilakukan pihak laki-laki kepada perempuan bukan merupakan kewajiban, melainkan hanya sebagai hadiah.

b. *Al-'urf al-fâsid* (العرف الفسد)

Al-'urf al-fâsid merupakan suatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat namun bertentangan dengan dalil maupun kaidah-kaidah syara' (Nasrun, 2001). Contohnya adalah dalam hal hutang-piutang. Pada

dasarnya hutang piutang didasarkan atas asas menolong sesama. Namun, jika proses hutang piutang ini dilakuakn dengan cara melebihkan uang pada saat pemngembalian hutang yaitu dengan cara memberikan bunga, maka hal itu tidak diperbolehkan dalam Islam.

Selanjutnya, untuk mengetahui apakah suatu adat istiadat termasuk *al-'urf al-shâhih* atau *al-'urf al-fâsid*, maka dapat dilakukan penyeleksian melalui empat kelompok, yaitu (Syarifuddin & Islam, 2009):

- a. Adat lama yang secara substansial pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Artinya, adat tersebut mengandung banyak kemanfaatan untuk masyarakat dan tidak pula mengandung keburukan. Selain itu, adat lama yang unsur kemaslahatannya lebih besar daripada unsur kemadharatannya. Misalnya, tebusan atau *diyat* yang diberikan oleh keluarga pelaku pembunuhan kepada keluarga korban terbunuh. Praktik seperti ini masih berlaku di kalangan masyarakat Arab dan telah ditetapkan menjadi hukum Islam.
- b. Adat lama yang secara substansial mengandung unsur kemaslahatan yang besar namun dalam pelaksanaannya bertentangan dengan syariat Islam. Maka, adat tersebut tetap boleh dilaksanakan namun terkait pelaksanaannya harus disesuaikan dengan syariat Islam. Sebagai contoh, *zihar* yang merupakan ucapan suami menyamakan istri dengan (punggung) ibunya sendiri. Masyarakat Arab menggunakan *zihar* sebagai sarana suami menceraikan istrinya dan menjadi adat di kalangan mereka. Namun, Islam memperbolehkan *zihar* dengan ketentuan bahwa adanya *zihar* tidak menjatuhkan talak dan tidak memutuskan pernikahan hingga ketidakbolehan melakukan hubungan suami istri.
- c. Adat lama yang secara substansi dan pelaksanaan hanya mengandung unsur keburukan. Adat seperti ini tidak boleh dijadikan sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan persoalan dan ditolak secara mutlak. Contoh yang banyak terjadi di kalangan masyarakat adalah kegiatan berjudi, mencuri, dan mencela orang lain.
- d. Adat yang telah berlangsung lama di masyarakat karena mengandung kebaikan, namun adat tersebut tidak terdapat dalam hukum syara'.

Selain dua istilah '*urf*' di atas, ditinjau dari segi objeknya '*urf*' dikategorikan menjadi dua macam, yaitu :

- a. *Al-'urf al-lafzhî* (العرف اللفظي)

Dalam hal ini, '*urf*' dimaknai suatu kebiasaan di masyarakat yang mempergunakan suatu lafaz untuk penyebutan sesuatu dan lafaz tersebut

telah diketahui oleh semua pihak dalam lingkungan tersebut. Seperti contohnya, penggunaan istilah “daging” yang berarti daging sapi. Pada dasarnya kata “daging” bukanlah kata yang spesifik merujuk pada daging sapi, namun bisa digunakan untuk semua jenis daging. Akan tetapi, terdapat suatu kebiasaan masyarakat yang merujuk pada istilah “daging” adalah sebagai penyebutan untuk daging sapi.

b. *Al-'urf al-'amalī* (العرف العملي)

Al-'urf al-'amalī merupakan perbuatan biasa. Maksud dari perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan tidak memiliki keterkaitan dengan orang lain. Contohnya, kebiasaan suatu masyarakat dalam hal makanan dalam suatu daerah tertentu atau kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian dalam suatu acara tertentu.

Selanjutnya, peninjauan *'urf* berdasarkan cakupannya, dibagi atas dua macam sebagai berikut (Nasrun, 2001):

a. *Al-'urf al-'âm* (العرف العام)

Dalam istilah bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang umum atau suatu kebiasaan yang berlaku di masyarakat secara luas. Dapat dicontohkan bahwa dalam jual beli mobil, seluruh peralatan yang terkait dengan mobil akan diberikan pada saat jual beli, meskipun tidak ada akad dan tanpa adanya biaya tambahan.

e. *Al-'urf al-khâsh* (العرف الخاص)

Al-'urf al-khash merupakan lawan kata dari *al-'urf al-'âm*. Di mana memiliki arti suatu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dengan cakupan khusus. Dapat dikatakan juga bahwa *al-'urf al-khâsh* adalah suatu kebiasaan yang hanya berlaku di daerah dan kondisi tertentu. Seperti halnya, pembeli dapat mengembalikan suatu barang kepada penjual apabila terjadi kecacatan atau kerusakan. Sebaliknya, jika kerusakan diakibatkan oleh pembeli sendiri, maka barang tersebut tidak boleh untuk dikembalikan.

Tidak semua adat istiadat bisa dijadikan sebagai sumber penyelesaian hukum. Pengambilan hukum melalui metode *'urf* dapat dilakukan melalui beberapa persyaratan, sebagai berikut (Al-Zarqa, 1968):

- a. *'Urf* berlaku secara umum atau adat kebiasaan ini dilakukan oleh masyarakat mayoritas dari suatu kelompok, baik *al-'urf al-'âm* maupun *al-'urf al-khâsh*, dan baik secara perbuatan maupun ucapan.

- b. *'Urf* telah memasyarakat. Artinya, *'urf* sudah ada sebelum adanya persoalan hukum yang akan diselesaikan menggunakan *'urf*. Hal tersebut sesuai dengan kaidah *ushūliyyah* yang berbunyi:

لاعية للعرف الطارئ

“*Urf*, yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama” (Zaidan, 1999).

- c. *'Urf* tidak bertentangan dengan nash. Kehujjahan *'urf* dapat diterima apabila suatu persoalan belum diatur dalam nash. Jika bertentangan dengan nash, maka tidak boleh dilaksanakan.

3. Kajian Hukum Islam terhadap Pernikahan Adat Pelangkah

Hukum Islam menjadikan al-Qur'an dan al-Hadis sebagai rujukan utamanya dalam mengatasi permasalahan yang timbul atas perkembangan zaman yang semakin kompleks (Putri, 2020). Pelangkah merupakan sebuah tradisi yang dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang hingga sekarang dan menjadi sebuah adat istiadat di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul. Namun dalam kajian hukum Islam tidak terdapat perintah atau larangan mengenai adat *Pelangkah*, baik dalam al-Qur'an maupun sunnah.

Dalam Islam terdapat sumber hukum yang mutlak dan tidak ada keraguan padanya, yaitu wahyu. Wahyu sebagai landasan syariat yang dibagi atas wahyu yang terbaca (dengan membacanya mendapatkan pahala), yakni al-Qur'an dan wahyu yang tidak terbaca yaitu Sunnah (Zaidan, 1999). Dalam menjalankan kehidupan, al-Qur'an menjadi pedoman hidup bagi kaum muslim. Baik yang dijelaskan secara rinci maupun dijelaskan lebih detail oleh Rasulullah SAW yang disebut dengan Sunnah, atau penjelasan melalui sahabat Nabi dan para ulama (Sya'rawi, 2015). Pertimbangan dalam penetapan hukum Islam di Indonesia bisa dilakukan dengan beragam cara, salah satunya adalah *'urf*. Bahkan dalam ketentuan penutup Kompilasi Hukum Islam terdapat penegasan untuk memperhatikan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Istilah *'urf* bermakna suatu kebiasaan-kebiasaan positif yang mendarah daging di masyarakat luas baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Al-Qur'an telah menyebutkan mengenai *'urf* yang terdapat pada surat al-A'rāf ayat 199, yang berbunyi:

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Ayat di atas bermakna perintah untuk melakukan suatu kebiasaan baik di masyarakat yang telah ada sejak zaman dahulu hingga sekarang. Dapat digaris bawahi bahwa perintah ini bukan ditujukan untuk semua kebiasaan, tetapi hanya untuk kebiasaan baik saja. Dengan demikian, surat al-A'rāf ayat 199 dapat dijadikan landasan hukum adanya *'urf*. Pengakuan *'urf* sebagai salah satu landasan hukum juga berarti bahwa hukum Islam masih mengakui adanya "keberlanjutan", "perubahan", dan "perkembangan" dari masa-masa sebelumnya seperti, adat istiadat, nilai-nilai, dan pola kehidupan bermasyarakat lainnya (Sucipto, 2015). Selain itu, terdapat ungkapan dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ūd ra, sebagai berikut:

فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون
سيئا فهو عند الله سيئ

“Kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik menurut Allah SWT” (Dahlan, 2010).

Berangkat dari permasalahan perbedaan pandangan dalam praktik pernikahan adat Pelangkah di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul di atas, cukup jelas bahwa perbedaan keyakinan menuntut seseorang untuk memikirkan nilai-nilai yang terkandung di dalam suatu adat, terutama adat Pelangkah. Ditinjau dari konsep *'urf*, adat Pelangkah termasuk ke dalam cakupan *al-'urf al-khâsh* karena hanya berlaku di wilayah masyarakat setempat, yakni Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul. Selain itu, menurut pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat, adat Pelangkah masih dapat dilaksanakan karena tidak bertentangan dengan nash al-Qur'ān maupun Sunnah, diterima oleh orang banyak, tidak mengandung unsur *mafsadah* (kerusakan) dan tidak bertentangan dengan dalil syara'. Sebagaimana diungkapkan Yusuf Qordhowi bahwa pemberlakuan adat masih dapat diterima selagi bertujuan dalam kemaslahatan (Al-Qaradawi, 2001). Bahkan imam al-Syāthibi menguatkan, *'urf* merupakan salah satu yang dikehendaki oleh syariat (Al-Sadlan, 11417). Maksud dari kehendak syariat ialah *'urf* merepresentasikan akal publik, di mana segala sesuatu yang menimbulkan kemaslahatan tentu dipandang baik secara umum (Harisudin, 2016).

Jika ditinjau dari syarat-syarat penggunaan *'urf* dalam mengambil hukum syara', maka dapat diambil kesimpulan bahwa adat Pelangkah

sejatinya untuk pengharmonisasian keluarga serta menjaga kehormatan saudara yang lebih tua (kakak), sebab secara *dhahiriyyah* saudara yang lebih tua tersebut dilangkahi (didahului) oleh adik dalam hal pernikahan sehingga praktik yang demikian seorang adik dianjurkan untuk memberikan “Pelangkah” atau suatu barang atau uang kepada saudara yang lebih tua (kakak) sebagai bentuk penghormatan dan permohonan izin untuk menikah. Terlebih lagi, adat Pelangkah telah ada sejak zaman dahulu sebagai warisan nenek moyang masyarakat Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul. Di mana pelaksanaan adat Pelangkah tersebut juga memiliki fungsi melestarikan budaya dan harmonisasi dalam lingkungan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari awal mulanya adat Pelangkah bertujuan untuk menghormati, meneladani, dan menjaga wibawa maupun perasaan seorang kakak (saudara yang lebih tua) ketika dilangkahi dalam urusan pernikahan. Adat Pelangkah menjadi realitas yang masih bertahan dalam perkembangan zaman dan tidak merupakan kewajiban bagi masyarakat untuk tunduk pada adat tersebut, sehingga tidak ada unsur yang mengarah pada hal-hal *takhayyul*. Berbeda halnya jika masyarakat setempat mewajibkan untuk melaksanakan adat Pelangkah, maka hal ini dapat tergolong menjadi *al-'urf al-fâsid* (kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara').

D. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan penulis, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah praktik pernikahan adat Pelangkah terjadi karena perbedaan pandangan baik dari kalangan minoritas dan kalangan mayoritas masyarakat di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul. Bagi kalangan minoritas, adat Pelangkah dianggap kuno jika masih diterapkan pada zaman modern, sementara menurut kalangan mayoritas, adat Pelangkah masih eksis karena mengandung unsur penghormatan dan permohonan izin kepada saudara yang lebih tua ketika hendak dilangsungkan suatu pernikahan, karena Pelangkah sendiri merupakan pemberian barang atau uang dari saudara yang masih muda (adik perempuan) kepada saudara yang lebih tua (kakak laki-laki atau perempuan) ketika hendak melangsungkan pernikahan. Dengan kata lain, disebut sebagai adat “Melumpat atau melangahi”.

Berdasarkan tinjauan hukum Islam, pernikahan adat Pelangkah lebih condong pada urusan *masalahah* daripada *madarat*, sebab esensi dari praktik Pelangkah ialah untuk menghormati saudara yang lebih tua (kakak) serta permohonan izin untuk menikah oleh saudara yang lebih muda (adik) dengan

memberikan suatu barang secara ikhlas, tanpa adanya paksaan. Selain itu, tokoh agama dan tokoh masyarakat tidak keberatan dengan adanya adat Pelangkah karena termasuk dalam *Al-'urf al-khâsh*, di mana adat Pelangkah secara khusus dilakukan oleh masyarakat Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul dalam hal pernikahan serta dipandang tidak bertentangan dengan hukum syara'.

Daftar Rujukan

- Abdurrahman, Y. (2013). *Risalah Khitbah*. Bogor: Al Azhar Press.
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Madkhal li Diara> sah asy-Syari>'ah al-Isla> miyyah*. Kairo: Wahbah.
- Al-Sadlan, S. I. G. (11417). *Al-Qawā'id al-Fiqhiyat al-Kubro wa Mā Tafarra'a 'Anha. Dār al-Nasyri wa al-Tauzi'*.
- Al-Zarqa, M. A. (1968). *al-Madkhal al-Fiqhi al-'am. Beirut: Dar Al-Feker*.
- Albuhari, A. (2021). KEDUDUKAN WANITA DALAM PERNIKAHAN ADAT REJANG. *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, 19(2), 192–207.
- As-Subki, A. Y. (2016). *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*.
- bin Muhammad, I. A. H. M. (2008). *al-Ghazali, al-Mustasfa min 'Ilmi al-Ushul. Cet. I, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah*.
- Dahlan, A. (2010). Rahman. *Ushul Fiqh*.
- Harisudin, M. N. (2016). 'Urf sebagai sumber hukum islam (fiqh) nusantara. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 20(1), 66–86.
- Ibrahim, D. (2019). *Al-Qawā'id al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih). Palembang: Noerfikri*.
- Indonesia, K. B. B. (2021). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. *Diakses Pada Hari Kamis Tanggal Kamis Tanggal, 17*.
- Khallaf, A. W. (2003). *Ilm Ushul Fiqh, terj. Faiz el-Muttaqin. Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*.
- Lestari, S. P. (2020). TINJAUAN 'URF TERHADAP PRAKTIK NGELANGKAHI DI DESA BAWU BATEALIT JEPARA. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 117–142.
- Nasrun, H. (2001). *Ushul Fiqh. 1. Ciputat: PT. Logos Wacan Ilmu*.

- Nasution, H. M. S. A. (2020). *Hukum perkawinan Muslim: antara fikih munakahat dan teori neo-receptie in complexu*. Prenada Media.
- Putri, D. (2020). Konsep 'Urf sebagai Sumber Hukum dalam Islam. *Jurnal El-Mashlahah*, 10(2), 14–25.
- Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (1st ed.). Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 412–434.
- Sarjana, S. A., & Suratman, I. K. (2017). Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam. *Tsaqafah*, 13(2), 279–296.
- Shofiana, R. (2015). *Analisis Bentuk Dan Makna Afiks Verba Pada Teks Bacaan Dalam Buku Siswa Bahasa Indonesia SMP/MTs Kelas VII Kurikulum 2013*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sucipto, S. (2015). 'Urf sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam. *ASAS*, 7(1).
- Sulistiani, S. L., & Sy, M. E. (2021). *Hukum Adat di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Sunnah, A. F. A. (1947). al-'Urf wa al-'Adah fi Ra'yi al-Fuqaha. *Mesir: Maktabah Al-Azhar*.
- Sya'rawi, M. M. (2015). *Tafsir Sya'rawi*. Duta Azhar.
[http://repository.uinsu.ac.id/435/1/Tafsir Sya'rawi Jilid 15 Juz 30 no 4.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/435/1/Tafsir%20Sya'rawi%20Jilid%2015%20Juz%2030%20no%204.pdf)
- Syarifuddin, A., & Islam, H. K. (2009). *Ushul Fiqih jilid 2, Cet. Ke-5, Kencana, Jakarta*.
- Usman, M. (1999). *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqiyah Pedoman Dasar Istimbath Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Parsada.
- Yafie, M. (2014). ADAT MEMBERI HIBAH PELUMPAT DALAM PELANGKAHAN PERNIKAHAN DI MACANMATI, GIRIMULYO, PANGGANG, GUNUNG KIDUL. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 155–164.
- Zaidan, A. K. (1999). al-Madkhal li Dirasah al-Syariah al-Islamiyah. *Beirut: Al-Resalah Publishers*.
- Zainuddin, F. (2015). KONSEP ISLAM TENTANG ADAT: Telaah Adat Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 9(2), 379–396.
- Zuhaili, W. (1986). *Ushul al-fiqh al-islami*. Damaskus: Dar Al-Fikr.